

**PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM TINJUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)**

SKRIPSI

**RIMA TARAS NURMALIA
NPM: 1721030380**



Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

**PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM TINJUAN
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
(Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh

**Rima Taras Nurmalia
1721030380**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



**Pembimbing I : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Semakin majunya mengenai jasa kirim barang di era moderen banyak masyarakat sekarang yang gemar melakukan pengiriman barang melalui jasa kirim barang seperti salah satunya JNE ini untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan kirim barang, dimana konsumen hanya membayar upah jasa kepada pihak JNE setelah terjadinya transaksi dimana penetapan upah jasa yang dilakukan oleh pihak PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Kotabumi Lampung Utara Jln. Alamsyah RPN No.168, Kotabumi Tengah Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Lampung dengan melakukan penetapan upah jasa dilihat dari penetapan jarak, penetapan bobot barang, dan penetapan jenis layanan dan lain-lain bagaimana cara pihak JNE melakukan penetapan upah jasa salah satunya mengenai pembulatan bobot pada barang kiriman. Adapun permasalahan diatas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana Penetapan Jasa Upah dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara? Tujuan Penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui Bagaimana Penetapan Upah Jasa Dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara 2) mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara.?

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat Deskriptif analisis komperatif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang di peroleh langsung dari lapangan dengan 7 Karyawan JNE dan 7 Konsumen JNE untuk dijadikan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data digunakan metode deskriptif analisis komperatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa penetapan upah jasa pengiriman barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara yaitu mengenai jasa upah dilihat dari pembulatan bobot pengiriman barang dimana dalam bentuk bobot barang dihitung dalam bentuk bulat berat barang 1,4 kg maka dihitung menjadi 2 kg upah jasa yang harus dibayarkan adalah sesuai dengan harga 2 kg barang walaupun barang yang akan dikirim tidak sampai 2 kg, mengakibatkan bertambahnya upah, sehingga dalam Hukum Islam tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan perintah al-Qur'an surah Hud ayat 85, kemudian tidak memenuhi syarat ijarah yaitu kerelaan kedua belah pihak. Dan tidak sesuai dengan Undang-undang perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 Butir c.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rima Taras Nurmalia
Npm : 1721030380
Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung,

Penulis



Rima taras nurmalia
NPM: 1721030380



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG
DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF**

Nama : **Rima Taras Nurmalia**
NPM : **1721030380**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Sayriah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002


Dr. Gandhi Liyorba Indra, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197504282007101003

Ketua Program Studi


Khoiruddin, M.S.J
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG
DALAM TINJUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" (Studi pada
JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara) disusun oleh Rima Taras Nurmalla,
NPM : 1721030380, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), telah
diujikan dalam Sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung pada Hari/Tanggal : Kamis, 24 Juni 2021

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S. Ud., M.Ag.

Penguji I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Penguji II : Dr. H. A. Kumedhi Ja'far, S. Ag., M.

Penguji III : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.

Mengetahui
Fakultas Syariah



Khairuddin, M. H.

NIP. 196210221993031002

MOTTO

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجْمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan (H.R. Bukhari)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, yang tak terhingga kepada:

1. Orang yang paling berjasa dalam hidupku yaitu kedua orang tuaku tercinta, yaitu Papa Tarmizi dan Mama Hasbundari yang telah menyanggiku, mengasihi, dan mendidik, serta mendoakanku atas dukungan dari mama dan papa untuk meraih kesuksesan, oleh karena itu atas segala pengorbanannya mungkin tidak bisa ananda balas dengan apapun jua.
2. Kedua kakak kandungku, Yulita Eka Taras Wulandari dan Taras Satria Maulana yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan, kalian merupakan suatu alasan untuk terus berjuang serta semangat untuk menjalani setiap episode kehidupanku, dan untuk menyempurkan tugas kedua orang tua untuk menjadikan kita bertiga menjadi sarjana.
3. Anna Apriani aunty, yang selalu mensupport dalam bentuk kasih sayang dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan satu perjuangan untuk meraih gelar baru.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung Yang telah banyak mengajarkan penulis untuk berfikir, bersikap dan bertindak lebih baik.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Rima Taras Nurmalia, anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Tarmizi dan Ibu Hasbundari Lahir di Natar, Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Pada tanggal 3 November 1999 Riwayat pendidikan

Penulis:

1. SD Negeri 1 Rejosari Natar Lampung Selatan pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2011;
2. SMP Negeri 3 Natar Lampung Selatan pada tahun 2011 dan selesai pada tahun 2014;
3. SMA Negeri 1 Natar Lampung Selatan pada tahun 2014 dan selesai pada tahun 2017;
4. Universitas Islam Negeri(UIN) Raden Intan Lampung Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) Pada Fakultas syari'ah Tahun 2017 dan selesai pada tahun 2021.



Bandar Lampung, April 2021

Yang membuat,

Rima Taras Nurmalia

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang maha Esa yang telah memberikan nikmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tentang PENETAPAN UPAH JASA PENGIRIMAN BARANG DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara). Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena telah membawa kita dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan penulis yang sangat terbatas. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya serta kritikan yang membangun, sehingga penelitian ini akan jauh lebih baik dimasa mendatang.

Skripsi ini tersusun sesuai dengan rencana dan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis tidak lupa menghanturkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Khairuddin, M. H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag. M.H. selaku dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah

meluangkan banyak waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan cepat.

4. Manager dan karyawan JNE yang telah membantu melancarkan penelitian ini sehingga atas kerjasamanya skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah yang telah ikhlas memberikan ilmu pengetahuan guna bekal di hari nanti.
6. Semua teman-teman yang ada di UIN Raden Intan Lampung. Khususnya Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) kelas G Angkatan tahun 2017.
7. Destiawan yang selalu ikut serta memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini demi mencapai suatu gelar yang sama.
8. Almamater UIN Raden Intan Lampung.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebajikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa penelitian dan tulisan ini masih jauh dari sempurna. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT selalu memberikan taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin

Wassalamu'alaikum wr wb

Bandar Lampung, April 2021

Penulis

Rima Taras Nurmalia

NPM. 1721030380

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|------------------------------------|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| PERSETUJUAN BIMBINGAN | v |
| PENGESAHAN | vi |
| MOTTO | vii |
| PERSEMBAHAN | viii |
| RIWAYAT HIDUP | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xii |
| DAFTAR TABLE | Xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|---|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. LatarBelakang Masalah..... | 2 |
| C. Fokus dan Sub- Fokus Penelitian..... | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 5 |
| E. Tujuan Penelitian | 5 |
| F. Manfaat Penelitian | 6 |
| G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relefen | 6 |
| H. Metode Penelitian | 8 |
| I. Sistematika Pembahasan | 13 |

BAB II LANDASA TEORI

| | |
|---|----|
| A. Kajian Teori | 15 |
| 1. Upah-Mengupah Menurut Hukum Islam..... | 15 |
| a. Pengertian Upah-Mengupah | 15 |
| b. Dasar Hukum Upah-Mengupah | 17 |
| c. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah..... | 20 |
| d. Macam-Macam Upah-Mengupah | 28 |
| e. Pembatalan dan Berakhirnya Upah-Mengupah | 30 |
| 2. Upah-Mengupah Menurut Hukum Positif | 31 |
| a. Pengertian Upah-Mengupah..... | 33 |
| b. Dasar Hukum Upah-Mengupah | 33 |
| c. Cara pembayaran Upah-Mengupah..... | 37 |

| | |
|---------------------------|----|
| B. Tinjauan Pustaka | 40 |
|---------------------------|----|

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Secara Umum Perusahaan Jasa Pengiriman Barang Cabang JNE Jln. Alamsyah RPN No. 168, Kotabumi Tengah Kabupaten Lampung Utara..... | 43 |
| 1. Sejarah Berdirinya JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara | 43 |
| 2. Visi Misi JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara | 44 |
| 3. Struktur Organisasi JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara | 44 |
| 4. Syarat Standar Pengiriman JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara..... | 47 |
| B. Penetapan Jasa Pengiriman Barang di Cabang JNE Kotabumi Lampung Utara..... | 51 |

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

| | |
|--|----|
| A. Penetapan Jasa Dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara..... | 70 |
| B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Penetapan Jasa Dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara | 75 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 80 |
| B. Rekomendasi..... | 81 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Data penetapan jasa upah jenis layana YES di JNE | 55 |
| 2. Data penetapan jasa upah jenis layana REG di JNE | 57 |
| 3. Data penetapan jasa upah jenis layanan OKE..... | 59 |
| 4. Data Jenis dokumen dan pertanggung jawaban | 62 |



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi.

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pada Cabang JNE Kotabumi Lampung Utara)** Adapun uraian penegasan sebagai berikut:

1. Penetapan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lain dari penetapan adalah proses cara, perbuatan menetapkan.
2. Upah Jasa Menurut bahasa adalah Pembalasan berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang telah digunakan
3. Tinjauan Menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hasil meninjau atau pandangan sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya, arti lain dari tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengelolaan analisis dan pengajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

4. Hukum Islam Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-qur'an dan hadis arti lain Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspek. Hukum ini terdiri atas hukum-hukum yang sama mengenai ibadah dan ritual, seperti aturan politik dan aturan hukum.
5. Hukum positif Menurut Kamus Besar Bahasa adalah hukum yang sedang berlaku arti lain dari hukum positif adalah hukum yang di buat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan.

Berdasarkan Penegasan judul di atas yang dimaksud dengan judul ini adalah suatu upaya pengkajian secara mendalam mengenai Penetapan Jasa Upah dalam pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif



B. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan masyarakat kegiatan muamalah sering terjadi manusia selalau memiliki kepentingan dengan manusia lainnya, dalam kepentingan tersebut harus berpedoma pada ajaran-ajaran Islam bahwa kepentingan tersebut harus sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an dimnan hubungan hak dan kewajiban ini diatur dalam kaidah-kaidah yang bertujuan untuk menghindari terjadinya bentrokan antara hak dan kewajiban oleh karena itu harus adanya perhatian dan pengawasan pada kehidupan masyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan dan ketidak adilan.

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, yaitu untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat berkenaan dalam kebendaan dan kewajiban. Dalam muamalah kerjasama dalam Islam termasuk dalam jual beli, sewa, upah, utang piutang, gadai. Dalam Islam ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa Ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹

Salah satu dasar hukum dari sewa menyewa adalah firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah: 168)

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.

Perbedaan jual beli benda dengan jasa terletak pada pemindahan milik dan kepemilikan, jual beli benda itu penukaran harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan secara utuh pada pembeli sedangkan jual beli jasa tidak terjadi pemindahan kepemilikan hanya adanya penukaran pemanfaatan dengan penukaran imbalan.² Jual beli jasa dikategorikan Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah dalam jual beli jasa penukaran adalah pemanfaatan tenaga kerja manusia dengan jalan imbalan atas uang

¹Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 45.

²Khumedji Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam*: (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 141.

Jasa pengiriman barang JNE dan melakukan transaksi dengan adanya kesepakatan antara pembeli dengan pihak JNE, dengan memberikan bukti pembayaran tersebut dalam upah mengupah sebagaimana perjanjian tersebut bersifat konsensual atau kekuatan hukum. Pada saat akad penjual berlangsung harus memenuhi akad tersebut jika salah satu pihak melanggar akad tersebut maka akad itu tidak sah.³

Dalam perusahaan jasa Pengiriman JNE adanya pembulatan bobot berat timbangan yang dibulatkan dimana walaupun barang yang akan dikirim tidak sampai 2 kg, akan tetapi pembayaran upah dihitung seharga 2 Kg barang oleh pihak JNE. Dimana pihak konsumen harus mengikuti ketentuan walaupun dari segi barang yang akan dikirim bobot barang tidak sama dengan upah barang yang dibayarkan di dalam JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara, Kemudian secara hukum positif Pasal 1 angka 30 undang-undang No.13 tahun 2003, upah adalah hak pekerja atau buruh yang harus diterima.⁴ Serta pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 pasal 8 butir c.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini lebih mengarahkan pada persoalan penetapan upah jasa pengiriman barang dimana dalam penetapan jasa apakah sudah sesuai dengan prosedur atau cara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku, sehingga peneliti akan difokuskan pada "*Penetapan Upah Jasa Dalam Pengiriman Barang Dalam Tinjauan*

³Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: (Rajawali Pers, 2016), 132.

⁴Tim Redaksi Permata Press, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI*.(Permata Press, 2015), 76.

Hukum Islam Dan Hukum positif”(studi pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara)

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang di JNE cabang Kotabumi Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya memiliki tujuan yang ingin dicapai baik berkaitan langsung dalam menunjukkan hasil penelitian pada setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya hasil penelitian tersebut.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Penetapan Jasa Upah dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi masyarakat umum. Adapun manfaat yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan keterlambatan jasa pengiriman barang apakah dalam pengiriman barang tersebut sudah sesuai dengan proses atau cara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas dan dapat dijadikan rujukan penelitian lanjut pengembangan ilmu muamalah.

b. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat baik yang melakukan atau tidak, dan dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan tinjauan pustaka untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan pokok masalah. Sampai saat ini, penyusunan belum menemukan kajian yang secara khusus membahas tentang penetapan jasa dalam pengiriman barang dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Untuk menghindari plagisme dan kesamaan, maka berikut ini penelitian sampaikan beberapa hasil penelitian

sampai beberapa hasil penelitian yang sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Desi Putri Ningsih (2019) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Dengan Judul "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Jasa Penggelapan Mobil di Lampu Merah*".⁵ menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang mereka dapatkan hanya dengan seiklasnya yang diberikan oleh pengendara mobil secara hukum Islam jasa penggelapan mobil ini hukunya mubah karena mereka mencari rezeki dengan melakukan pekerjaan yang halal dan hasil yang terlihat secara hukum positif jasa penggelapan mobil ini tidak adanya ketentuan yang memuat tentang jasa penggelapan jadi upah yang diberikan oleh penggelapan mobil ini hanya sebatas pemberian jasa.

Kedua, Muhammad Faisol Amin (2017) Fakultas Hukum Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksana Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwinugu selatan*".⁶ menyimpulkan bahwa praktik sewa jasa angkutan umum pick up telah memenuhi syarat dan rukun pada akad ijarah, baik secara aqidain (dua pihak yang menjalankan transaksi). Dan transaksi yang berupa manfaat yang didapat mu'jir (orang yang menerima manfaat jasa) dalam hal ini penumpang serta adanya upah atau imbalan bagi musta'jir (orang yang menawarkan dan member jasa) sopir angkutan pick up.

⁵Desi Putri Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Penggelapan Mobil Di Lampu Merah*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

⁶Muhammad Faisol Amin, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa jasa Angkutan Umum Pick Up*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017)

Rizki Mukarromah (2017) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “*Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari dalam Persepektif Kemaslahatan*”. Hasil penelitian bahwa tukang kurir purwosari memberikan upah kepada kurir sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan diawal, yakni 90% dari ongkos kirim 100% diberikan kepada kurir sebagai kas pelaksanaan yang diterapkan sudah sesuai antara praktek dengan ketentuan yang sudah disepakati diawal perjanjian mengenai upah mengupah dapat dikatakan masalah, jika ditinjau pelaksanaan akad Ijarah bertujuan untuk menjaga harta, masuk akal, dan menghilangkan kesulitan, bahkan pelaksanaan akad Ijarah ditukang kurir purwosari mendatangkan kemafaatan dan sama-sama untung

Berdasarkan literatur di atas belum ada penelitian yang membahas tentang penetapan jasa dalam pengiriman barang dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif di cabang JNE kotabumi lampung utara. Penulis lebih menekankan kepada penetapan jasa dalam pengiriman barang pada cabang JNE kotabumi lampung utara dengan demikian penelitian ini layak untuk dilakukan dan terhindar dari duplikasi.

H. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden, Dalam hal ini akan langsung mengamati untuk

memperkuat studi lapangan yaitu pada JNE Cabang kotabumi lampung utara maka penyusun juga menggunakan literatur (*kepastakaan*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan penelitian terdahulu.⁷

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis komperatif yaitu membandingkan fenomena-fenomena yang keberadaan satu variable atau lebih, pada dua atau lebih sample yang berbeda.

2. Sumber Data

Dalam jenis penelitian ini data-data yang dijadikan acuan bersumber:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara wawancara (*interview*). Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau lokasi penelitian, dimana penelitian bersumber pada Cabang JNE yaitu memberikan penjelasan berupa wawancara serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang mendukung sumber primer yang penulis peroleh dari Al-Qur'an, dokumen-dokumen resmi, buku-buku tafsir, hadist, buku-buku fiqih muamalah buku Undang-

⁷Susiadi, *Metode Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian Dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 109.

Undang Dasar RI, dan hasil penelitian jurnal skripsi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa beberapa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya. Adapun populasi yang didapatkan dari penelitian ini berdasarkan jumlah rata-rata pembeli disetiap harinya selama satu minggu dengan jumlah populasi yang diambil yang dijadikan sebagai narasumber adalah 140 orang sehingga disederhanakan menjadi 10%, Sampel yang terdiri dari 7 orang konsumen 1 manager, 1 customer service, dan 3 admin dan 2 kurir JNE sehingga disederhanakan menjadi 10%

b. Sampel

Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi sebagai contoh yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Seperti yang dikemukakan arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitian adalah penelitian populasi.⁸Selanjutnya jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-50% atau lebih. Karena penelitian ini kurang dari 100 maka keseluruhan populasi dijadikan sebagai objek penelitian sampel

⁸*Ibid.*, h.104.

dalam adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini mengambil satu cabang JNE di Jln. Alamsyah RPN No.168, Kota Bumi Tengah kotabumi Kabupaten Lampung Utara, Lampung ditemukan berjumlah 140 orang sehingga disederhanakan menjadi 10% maka 7 konsumen, 1 manager, 1 Costomer Service, 3 Admin JNE 2 kurir JNE

Berdasarkan sampel dalam penelitian keseluruhan dari populasi yang berjumlah 14 orang maka penelitian ini disebutkan dengan penelitian populasi.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari objek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk menggali data dari narasumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan) terhadap Penetapan Jasa Dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara.⁹

⁹*Ibid.*,118.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi yaitu dokumen yang merupakan catatan dari peristiwa yang sudah berlalu. Peneliti mencari data-data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti terkait penelitian pada JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara.

5. Metode Pengelolaan Data

Data yang terkumpul kemudian diolah. Pengelolaan data dilakukan dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah selesai atau relevan dengan masalah yang dikaji.

b. Sistematisasi data (*sistematising*)

Yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Penetapan Jasa Dalam

Pengiriman Barang Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif yang akan dikaji menggunakan metode kualitatif.¹⁰

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif analisis komperatif yaitu membandingkan fenomena yang keberadaan satu variable atau lebih, pada dua atau lebih sample yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika pembahasan agar pembaca mudah memahami skripsi ini. Adapun sistematika tersebut dibagi dalam per bab yaitu meliputi:

1. Bab Pertama, Pendahuluan. Dalam Bab ini diuraikan masalah-masalah yang erat penjelasannya dengan pembahasan skripsi sekaligus sebagai dasar dan memberi penjelasan mengenai skripsi ini, yang meliputi: penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan
2. Bab Kedua, Landasan Teori, yang meliputi: Pengertian Upah-Mengupah, Dasar Hukum Upah-Mengupah, Rukun dan Syarat Upah-Mengupah, Macam-Macam, Pembatalan dan Berahirnya Upah-Mengupah, Upah-Mengupah Menurut Hukum Positif, Pengertian

¹⁰Susiadi, *Metode Penelitian* (Bandar Lampung: pusat Penelitian dan penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016), 27.

Upah-Mengupah, Dasar Hukum Upah- Mengupah, Cara Pembayaran Upah-Mengupah

3. Bab Ketiga, Deskripsi Penelitian, yang Meliputi: Gambaran Lokasi Penelitian Seperti, Sejarah Berdirinya JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara, Visi Misi JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara, Struktur Organisasi JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara, Syarat Standar Pengiriman JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara, Penetapan Jasa Pengiriman Barang di Cabanag JNE Kotabumi Lampung Utara
4. Bab Keempat, Analisis Peneliti yang meliputi: Penetapan Jasa Dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara, Tinjau Hukum Islam dan Hukum Postif Tentang Penetapan Jasa Dalam Pengiriman Barang di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara
5. Bab Kelima, Penutup, Dalam bab ini penulis uraikan kedalam dua sub yaitu simpulan, dan rekomendasi.

BAB II KAJIAN TEORI

1. Upah-Mengupah Menurut Hukum Islam

a. Pengertian Upah-Mengupah

Menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.¹¹

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayar sebagai pembalasan jasa atau sebagainya pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya.

Secara terminology perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama lainnya:

- a. Menurut Ali Al-Khaff, al-ijarah adalah adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.

¹¹Khumedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam*: (Bandar Lampung: Permatanet, 2016), 141.

- b. Menurut ulama Syafi'iyah, Al-Ijarah adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.
- c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan suatu manfaat yang di peroleh dan waktu tertentu dengan imbalan Ijarah secara etimologi adalah masdar dari kata **أجر - يأجر** (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang berfisat materi maupun immateri.¹²

Berbagai pernyataan di atas intiya memberikan pemahaman bahwa *ujrah* adalah akad untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas penggunaan manfaat suatu barang. *Ujrah* merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas. Pasal 20 mendefinisikan *ujrah* adalah upah barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.¹³

Akad *ujrah* ada dua macam, yaitu *ujrah* atau upah barang dan upah tenaga atau jasa (pengupahan). upah barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang atau jasa yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Para ulama Ijma tentang membolehkan *Ujrah* karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau jasa. *Ujarah* adalah salah satu bentuk aktivitas yang di butuhkan oleh manusia karena adanya manusia yang

¹² Rachmat syafe'I, *fiqih muamalah* (bandung: pustaka setia, 2001), 43.

¹³ Imam Mustofa, *fiqih muamalah Kontempore*: (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101

tidak mampu memenuhi kebutuhana hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu.¹⁴ Transaksi ini berguna meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong-menolong yang dianjurkan agama

Ijarah merupakan bentuk bermuamalah yang dibutuhkan manusia karena syarat Islam melegalisasi keberadaanya konsep Ijarah merupakan manifestasi keluwesan Hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manfaat suatu, *Ujrah* merupakan transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu.¹⁵ Jadi *Ujrah* merupakan transaksi terhadap manfaat suatu barang atau jasa dengan suatu imbalan, yang disebut upah-mengupah. Suatu imbalan yang disebut juga dengan upah mengupah.

b. Dasar Hukum Upah-Mengupah

Memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintahkan untuk mengerjakan suatu pekerjaan hukumnya boleh.¹⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah:

1. Al-Qur'an

a. Q.S. Al-Baqarah [2] : 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

وَأَنْتُمْ لِلَّهِ وَاللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

¹⁴*Ibid.*, 02.

¹⁵Hendi Suhendi, *fikih Muamalah*: (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)., 113.

¹⁶*Ibid.*, 116.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi kalian diserahkan kepada wanita-wanita yang bersedia menyusui, maka hal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberi kerja hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak dirugikan dari kedua belah pihak.¹⁷

b. Q.S An-Nahl [16]: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl [16]: 90).

Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam hal ini adil merupakan gambaran keseimbangan dan keharmonisan. Nilai-nilai keadilan menuntut antara lain agar orang memberikan kepada orang lain sesuatu

¹⁷ Al-Quran dan Terjemahan, Qs.Al-Baqarah[2] : 233

yang menjadi haknya. Oleh karena itu, dalam prinsip keadilan tidak terlepas dari keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹⁸

2. Al-Hadis

Ada beberapa hadis yang menegaskan tentang upah, hadis Rasulullah SAW menegaskan :

Sebaiknya pula agar upah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحُجَّامِ فَقَالَ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

*“Dari Anas ra. Sesungguhnya ketika ditanya mengenai upah dari bekerja membekam, dia mengatakan: Rasulullah Saw dibekam oleh Thaibah, dan beliau memberinya imbalan, sebanyak dua sak makanan.”*¹⁹ (H.R. Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَّ رَوْجُلًا بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)²⁰

“dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Saw Bersabda: “Allah ta’ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka

¹⁸ Al-Quran dan Terjemahan, Qs. An-Nahl [16]:90)

¹⁹ Abu Bakar Abdul Razzaq bin Hammam al-Shan’ani, *Mushannaf Abdul Razzaq*, Juz.VIII, No. 15024 Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012

²⁰ Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004

lalu memakan (uang dari harganya) dan seorang yang mempekerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayarkan upahnya". (HR. Bukhari)

c. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah

Umumnya dalam kitab fiqh disebut bahwa rukun *Ijarah* adalah pihak yang menyewa (*musta'jir*), pihak yang menyewakan (*mu'jir*), ijab dan kabul (sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah. KHES menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun *Ijarah* (adalah: 1 pihak yang menyewa: 2 pihak yang menyewakan: 3 benda yang diijarahkan: 4) akad. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam syarat *Ijarah*.²¹

Transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syarat, adapun yang menjadi rukun *ijarah* menurut hanafiyah adalah ijab dan kabul dengan *lazaf Ijarah* atau *isti'jar*.

- 1) Orang yang memberikan upah, dalam hal ini disyaratkan baligh, berakal dan atas kehendak sendiri. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum baligh dan tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila transaksinya menjadi tidak sah. Berbeda dengan ulama hanafiyah dan malikiyah, bahwa kedua orang yang bertransaksi itu tidak harus baligh, namun anak yang *mumayyiz* (yang bias membedakan) boleh melakukan transaksi *Ujrah* dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.

²¹ Hendi Suhendi, *fikih Muamalah.*, 105.

- 2) Orang yang menerima upah, dalam hal ini disyaratkan baligh dan berakal
- 3) Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam)
- 4) Objek akad adalah suatu syarat yang membuat suatu akad sah dan tidaknya. Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang timbul. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil dan rumah, maupun benda lainya dan seperti benda berwujud yaitu manfaat jasa.
 - a. Objek harus sudah ada ketika akad dibuat, ketentuan ini dibuat untuk akad jual beli, sedangkan untuk akad *salam* (pesanan barang dengan pembayaran di depan, baik sebagian atau keseluruhan), *Leasing* (sewa beli) akad *istisna* dan sejenisnya, ahli hukum Islam membolehkan barang diperkirakan ada pada saat telah ditentukan
 - b. Barang yang menjadi objek akad adalah barang yang diperbolehkan oleh *syara'* barang atau manfaat haruslah hal yang tidak dilarang oleh *syara'*
 - c. Objek harus dapat diserahkan ketentuan ini berlaku pada akad *mu'awadhah*, yang berakad, seperti dari penjual kepada pembeli

d. Objek akad harus jelas dan dikenali suatu yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman diantar para pihak jika objeknya adalah benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk dan fungsinya, jika objek tersebut berupa jasa harus jelas bahwa pihak yang memiliki keahlian sejauh mana kemampuan dalam bidang tersebut, jika pihak tersebut belum atau kurang ahli atau terampil dalam suatu bidang, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.²²

5) Imbalan sebagai bayaran (Upah), hal ini disyaratkan:

- a. Tidak berkurang nilainya.
- b. Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti terlebih dahulu. Memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat.
- c. Bisa membawa manfaat yang jelas.

6) Akad (ijab Kabul), dalam hal ini disyaratkan:

- a) Akad (ijab Kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan
- b) Akad (ijab Kabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain.
- c) Akad (ijab Kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama

²² Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqih Muamalah* (Jakarta selatan: rumah fiqih publishing, 2019), 5-6.

adapun syarat sah *ujrah* adalah keabsahan *Ujrah* sangat berkaitan dengan ‘*aqid* (orang yang akad), *ma’qud’alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

1. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad *Ujrah* dapat dikategorikan jual-beli sebab mengandung unsur pertukaran harta. Syarat ini berkaitan dengan *aqid*.
2. *Ma’qud Alaih* bermanfaat dengan jelas adanya kejelasan pada *Ma’qud’alaih* (barang) adalah menjelaskan manfaatnya, pembatasan waktu, atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ijarah atas pekerjaan atau jasa seseorang.²³

Mu’jir dan musta’jir yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upaya-menyupah. *Mu’jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta’jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu’jir* dan *musta’jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridohi,

Bagi orang yang berakad juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Shighat ijab Kabul antara *mu’jir* dan *musta’jir*, ijab Kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, *Shighat al’aqd* ialah ijab, qabul, ijab merupakan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad

²³H. Rachamat syafe’i, *fikih muamalah* : (Bandung: Pustaka setia, 2001), 126.

sebagai gambaran dalam mengadakan akad, sedangkan qobul ialah perkataan yang dikeluarkan dari pihak atau orang yang berakad yang diucap setelah ijab. Pengertian ijab qabul adalah bertukarnya sesuatu yang diperjual belikan.²⁴

Ujarah, disyaratka diketahui jumlah oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.

- a. Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa- menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
- b. Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam upah-mengupah)
- c. Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan). upah harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian hari tidak memunculkan peselisihan diantara keduanya, apabila manfaat yang di objek *Ujarah* tidak jelas, maka transaksinya tidak sah, kejelasan manfaat itu dapat disampaikan dengan rinci beberapa manfaat yang menjadi objek *ujrah*

²⁴*Ibid.*,118.

- d. Benda yang disewakan disyaratkan kekal'ain (zat)-nya hingga waktu yang di tentukan menurut perjanjian dalam akad.

Upah atau sewa dalam transaksi *Ijarah* harus jelas, memiliki sifat tertentu dan mempunyai nilai yang bersifat manfaat upah dalam pekerjaan ibadah (ketaatan) seperti shalat, puasa, haji dan membaca al-qur'an diperselisihkan kebolehannya oleh para ulama, karena berbeda cara pandang terhadap pekerjaan-pekerjaan ini. Mazhab hanafi berpendapat bahwa *Ijarah* dalam perbuatan taat seperti sewa menyewa orang lain untuk shalat, puasa, haji atau membaca al-quraan yang pahalanya dihadiahkan kepada orang tertentu seperti kepada arwah ibu, bapak, dari yang menyewa azan, qomat, dan menjadi imam perbuatan seperti azan, qomat, shalat, haji, puasa dan membaca al-qur'an dan zikir tergolong perbuatan untuk *taqqarub* kepada allah karenanya tidak boleh mengambil upah untuk pekerjaan itu selain dari allah.²⁵

Memanfaatkannya (*Mal Mutaqawwim*).sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Upah atau imbalan tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan, *sighat* disyaratkan bersesuaian dan menyatukan majelis akad, seperti yang disyaratkan dalam akad jual beli. Maka akad *Ujrah* tidak sah, apabila antara ijab dan kabul tidak berkesesuaian, seperti tidak berkesesuaian antara objek akad atau batas waktu.

²⁵Hendi Suhendi, *fikih Muamalah*, 120.

Ujrah suatu pekerjaan maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya waktu pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanafihan wajib diserahkan upahnya secara berangsur dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'zir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir* ia berhak menerima bayaranya karena penyewa (*mu'zir*)

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Menetapkan Mengenai Rukun Ijarah yang terdiri dari:

1. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qobul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek akad ijarah yaitu:
 - a. Manfaat barang sewa
 - b. Manfaat jasa dan upah.
 - c. Waktu Pembayaran Upah

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh bayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan ini selesai dikerjakan namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut abu hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut imam syafi'I dan ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mujir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir* menyerahkan zat benda yang disewakan kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaran karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaan.²⁶

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut:

Hadis Riwayat Ibnu Majah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

“Dari Abdillah bin Umar ia berkata, berkata Rasulullah Saw : berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah).²⁷

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN/MUI/IV/2000 menetapkan mengenai ketentuan *Ijarah* sebagai berikut:²⁸

a. Objek *Ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan jasa

²⁶ Imam Mustofa, *fiqh muamalah Kontempore*, 107.

²⁷ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004), h. 125.

²⁸ *Ibid.*, 109

- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak
- c. Manfaat barang dan jasa harus bersifat dibolehkan (tidak haram)
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah
- e. Manfaat barang atau jasa harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa menghilangkan ketidakjelasan
- f. Manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya bias juga dikenali dengan identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah harus disepakati dalam akad dan wajib dibayar oleh pengguna jasa kepada pemberi jasa
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh bentuk jasa atau manfaat lain yang sama dengan objek kontrak
- i. Kelenturan dalam sewa atau upah diwujudkan dalam ukuran waktu, jarak, atau tempat.

d. Macam- Macam Upah (Ijarah)

Di dalam Fiqih Mu'amalah upah dapat dibagi yaitu:

- 1) *A'mal atau asykhah*, adalah akad sewa jasa atau pekerjaan seseorang *Ijarah* yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah jasa atas jasa yang didapatkan. Pengguna jasa tersebut *Mustajir* dan pekerja yang disebut *ajir* dan upah yang diberikan disebut *ujrah* (fee).

- 2) *Ayn (muthalaqah)* atau *ala al-a'yan*, yaitu akad sewa atas manfaat barang. Yang digunakan penyewaan aset pada ijarah ini adalah barang tidak ada yang memberikan pilihan kepada si penyewa guna membeli aset selama masa sewa pada akhir masa sewa.
- 3) *Muntahiyah bittamlik*, adalah transaksi sewa menyewa antar pemilik objek sewa dengan penyewa mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan pemindahan hak milik objek sewa dengan jual beli atau pemberian (hibah) saat tertentu sesuai dengan akad. Akad *ijarah* atas manfaat barang yang disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad *ijarah*.
- 4) *Ijarah maushufah fi al-dzimmah*, adalah akad ijarah atas manfaat suatu barang (manfaat 'ayn) atau jasa ('amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-sifat dan spesifikasinya (kualitas dan kuantitas)
- 5) *Ijarah tasyhiliyyah*, adalah akad Ijarah atas manfaat suatu barang yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa.²⁹

Akad ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fiqih dibagi menjadi dua:

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat, pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa

²⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*, (Jakarta: prenadamedia,2019).,117.

rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasaan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya

- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, pada *Ijarah* ini seorang memeperkerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan dan hukunya boleh apabila jenis pekerjaan jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya . *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengagaji guru mengaji yaitu seorang atau sekelompok orang yang menjualkan jasa untuk kepentingan orang banyak.

e. Pembatalan dan berakhirnya Upah-mengupah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali apabila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh setiap transaksi dalam *Ijarah* tertentu ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, kedua harus menepati perjanjian yang sudah disepakati tidak saling menambah dan merugikan waktu yang ditentukan.

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) apabila ada hal-hal sebagai berikut:³⁰

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa

³⁰*Ibid.*,122

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya
3. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang di upahkan untuk dijahitkan.
4. Terpenuhnya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah di tentukan dan selesainya, pekerjaan
5. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh Ijarah salah satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, kemudian dagangan nya ada yang mencuri, maka dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.

Tentang penghabisan Ijarah telah disinggung pada pembahasan terdahulu Namun demikian, akan dijelaskan kembali:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, Ijarah dipandang habis dengan meninggalkan salah seorang yang akad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut Jumhur Ulama, Ijarah itu tidak batal, tetapi diwariskan
- b. Pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetapi, menurut ulama lainya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya ijarah, tetapi harus diganti selagi masih dapat diganti.
- d. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhirnya, apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah, perkebunan maka semua barang sewaan

tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewakan itu jasa seorang, maka segera dibayar upahnya.

2. UPAH- Mengupah Menurut Hukum Positif

a. Pengertian Upah-Mengupah Menurut Hukum Positif

Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 tahun 2003, Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukann.

Upah ialah suatu yang digunakan oleh pekerja untuk kesejahteraan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 disebutkan kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu kebutuhan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohaniah, baik di dalam atau di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat .³¹

Ketentuan Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan dan kehidupan yang layak sebagai dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupakan yang melindungi buruh atau pekerja

³¹Asri Wijayanti, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, cet. Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2002)., 108.

Adapun kebijakan pengupahan yang melindungi buruh atau pekerja dalam Pasal 88 ayat (3) Undang- Undang No. 13 tahun 2003:

1. Upah minimum
2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
4. Upah tidak masuk kerja kerana melakukan kegiatan di luar pekerjaan
5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerja
6. Bentuk dan cara pembayaran upah
7. Denda dan potongan upah

Dalam bentuk perlindungan upah yang pertama ialah upah minimum pemerintah menetapkan upah minimum yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi.³²

b. Dasar Hukum Upah mengupah

Perlindungan upah yang diatur dalam pasal 95-96 Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Pelanggaran yang dilakukan pekerja atau buruh dikarenakan dengan kesengajaan atau kelalaian maka dikenakan denda, karena kesengajaan dan kelalaian maka mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah pekerja atau buruh. Pemerintah mengatur pengenaan denda kepada perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan peraturan

³²*Ibid.*, 109.

perundang-undangan yang berlaku, upah dan hak dari pekerja atau buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Upah menurut Pasal 1 peraturan pemerintahan (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang pengupahan:

“Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang No. 13 tentang ketenaga kerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “ Upah adalah hak pekerjaan atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan (UU No. 13 tahun 2003 Pasal 1 ayat 30).³³

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos

Pasal 29

³³*Ibid.*, 110.

- 1) Pos berhak mendapatkan informasi yang benar dari pengguna layanan pos tentang kiriman yang dinyatakan pada dokumen pengiriman
- 2) Penyelenggaraan pos berhak membuka dan atau memeriksa kiriman dihadapan pengguna layanan pos untuk mencocokkan kebenaran informasi kiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- 3) Penyelenggaraan pos tidak dapat dituntut apabila terbukti isi kiriman tidak sesuai dengan yang dinyatakan secara tertulis oleh pengguna layanan pos pada dokumen pengiriman dan tidak dibuka oleh penyelenggaraan pos.



Pasal 32

- 1) Penggunaa layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan keselamatan orang.
- 2) Barang terlarang yang dapat membahayakan kiriman atau keselamatan orang meliputi:
 - a. Narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang lainnya
 - b. Barang mudah meledak
 - c. Barang yang mudah terbakar
 - d. Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan
 - e. Barang yang melanggar kesusilaan atau
 - f. Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang

Pasal 47

Setiap orang yang dengan siapa sengaja mengirimkan barang yang dilarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 32 akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Penetapan upah yang diatur dalam peraturan pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Bab IV bagian kedua:

Pasal 12

Upah ditetapkan berdasarkan:

- a. Satuan waktu
- b. hasil

- 1) Upah satuan waktu yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan
- 2) Upah di tetapkan secara harian yang di maksud pada Pasal ayat (1), perhitungan upah sehari:
 - a. Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 6 hari seminggu, upah sebulan dibagi 25
 - b. Bagi perusahaan dengan system waktu kerja 5 hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21.³⁴

Pasal 14

1. Penetapan upah satuan waktu yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada struktur skala upah

³⁴Tim Redaksi Permata Press, *Undang-undang Ketenagakerjaan dan peraturan Pemerintah R.I Nomor 78 Tahun 2015*, (permata Press, 2015)., 371.

2. Struktur skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh pengusaha dengan melihat golongan, jabatan, pendidikan dan masa kerja, kompetensi
3. Struktur dan skala upah sebagai dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pada seluruh buruh atau pekerja
4. Struktur dan skala upah yang dimaksud ayat (2) harus dilampirkan perusahaan pada saat permohonan:
 - a) Pengesahan dan pembaruan peraturan perusahaan
 - b) Pendaftaran, perpanjangan, dan pembaruan perjanjian kerja bersama.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur dan skala upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.³⁵

Pasal 15

1. Upah berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b ditetapkan sesuai dengan hasil pekerjaan yang telah disepakati
2. Penetapan besarnya upah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pengusaha berdasarkan hasil kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha.

Pasal 16

Penetapan Upah sebulan berdasarkan satuan hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, untuk pemenuhan pelaksanaan

³⁵*Ibid.*, 72.

ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan berdasarkan upah rata-rata 3 bulan terakhir yang diterima oleh pekerja atau buruh.

c. Cara Pembayaran Upah- mengupah

Cara pembayaran upah diatur dalam Pemerintah No. 78 tahun 2015 Tentang Pengupahan Bab IV, bagian ketiga:

Pasal 17

1. Upah wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh yang bersangkutan.
2. Pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan.
3. Upah dapat dibayarkan kepada pihak ketiga dengan surat kuasa dari pekerja atau buruh yang bersangkutan.
4. Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk satu kali pembayaran upah.³⁶

Pasal 18

1. Pengusaha wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh.
2. Dalam hal hari atau tanggal yang telah disepakati jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, atau hari istirahat mingguan pembayaran upah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama

³⁶*Ibid.*, 373

Pasal 19

Pembayaran upah oleh pengusaha dilakukan dalam jangka waktu paling cepat seminggu 1 kali atau paling lambat sebelulan 1 kali kecuali bila perjanjian kerja untuk waktu kurang dari satu minggu.

Pasal 20

Upah pekerja buruh harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan pertanggal pembayaran upah.

Pasal 21

1. Pembayaran upah harus dilakukan dengan mata uang rupiah Negara republik Indonesia.
2. Pembayaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tempat yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama
3. Dalam hal ini tempat pembayaran upah tidak di atur dalam perjanjian kerja, peratura perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pembayran upah dilakukan di tempat pekerja atau buruh biasanya bekerja

Pasal 22

1. Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank

2. Dalam hal upah dibayarkan melalui bank, maka upah harus sudah dapat diuangkan oleh pekerja atau buruh pada tanggal pembayaran upah yang disepakati kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban konsumen dalam Pasal 4 dijelaskan bahwasanya hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam mengkonsumsi barang atau jasa serta hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan hak atas informasi yang jelas, jujur mengenai kondisi serta jaminan pada barang hak untuk diperlakukan dilayani secara benar serta tidak diskriminasif serta hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.

B. Tinjauan Pustaka.

Dalam Penulisan skripsi ini penelitian menggali informasi dari penelitian yang sebelumnya sebagai perbandingan mengenai kekurangan dan kelebihan yang terdahulu selain itu penelitian juga, mencari informasi dari buku ataupun skripsi-skripsi dalam rangka mendapatkan. Suatu informasi yang sebelumnya mengenai judul skripsi ini yaitu:

1. Desi Putri Ningsih (2019) fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung Dengan Judul” *tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang Jasa penggelapan mobil di lampu merah*”. Hasil penelitian bahwa sistem pengupahan yang mereka dapatkan hanya dengan seiklasnya yang

diberikan oleh pengendara mobil secara hukum Islam jasa penggelapan mobil ini hukunya mubah karena mereka mencari rezeki dengan melakukan pekerjaan yang halal dan hasil yang terlihat secara hukum positif jasa penggelapan mobil ini tidak adanya ketentuan yang memuat tentang jasa penggelapan jadi upah yang diberikan oleh penggelapan mobil ini hanya sebatas pemberian jasa.³⁷

2. Muhammad Faisol Amin (2017) Fakultas Hukum Ekonomi Islam UIN walisongo semarang dengan judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksana Praktek Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up di Kecamatan Kaliwinugu Selatan.*” Hasil penelitian bahwa praktik sewa jasa angkutan umum pick up telah memenuhi syarat dan rukun pada akad Ijarah , baik secara *aqidain* (dua pihak yang menjalankan transaksi). Transaksi yang berupa manfaat yang didapat *mu'jir* (orang yang menerima manfaat jasa) dalam hal ini penumpang serta adanya upah atau imbalan bagi *musta'jir* (orang yang menawarkan dan member jasa) sopir angkutan pick up.³⁸
3. Rizki Mukarromah (2017) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul “*Implementasi Akad Ijarah Jasa Layanan Tukang Kurir Purwosari dalam Persepektif Kemaslahatan*”. Hasil penelitian bahwa tukang kurir purwosari memberikan upah kepada kurir sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan diawal, yakni 90%

³⁷Desi putri ningsih,” *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Jasa Penggelapan Mobil di Lampu Merah*”. (UIN Raden intan Lampung, 2019)

³⁸Muhammad Faisol Amin “*analisis hukum Islam terhadap pelaksana praktek sewa jasa angkutan umum pick up di kecamatan kaliwinugu selatan.*” (UIN walisongo semarang 2017)

dari ongkos kirim 100% diberikan kepada kurir sebagai kas pelaksanaan yang diterapkan sudah sesuai antara praktek dengan ketentuan yang sudah disepakati diawal perjanjian mengenai upah mengupah dapat dikatakan masalah, jika ditinjau pelaksanaan akad Ijarah bertujuan untuk menjaga harta, masuk akal, dan menghilangkan kesulitan, bahkan pelaksanaan akad Ijarah ditukang kurir purwosari mendatangkan kemafaatan dan sama-sama untung.³⁹

Pada Judul Skripsi ini penelitisn mencoba mencari pandangan Hukum Islam dan Hukum Postif terhadap Penetapan Upah Jasa dalam Pengiriman Barang pada JNE mengarah pada Penetapan Upah Jasa yang ada pada JNE. Selain itu juga obyek penelitian skripsi ini berbeda dengan relevansi di atas, skripsi ini lebih mengarah pada JNE Kotabumi Lampung Utara dan banyak perbedaan dengan relevansi di atas.

Mengenai pemaparan di atas maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang diajukan oleh penulis memiliki subtansi yang beda dengan karya ilmiah yang ada. Oleh karena itu permasalahan mengenai Penetapan Upah Jasa Pengiriman Barang dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada JNE Cabang Kotabumi lampung Utara ini sangat menarik dan layak untuk diteliti.

³⁹Rizki Mukarromah “implementasi akad ijarah jasa layanan tukang kurir purwosari dalam persefektif kemaslahatan”(UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur

- Susiadi, *Metode Penelitian*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekan praktik*: Jakarta Bima Aksara, 1981
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010
- Khuedi Ja'far, A. *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatanet, 2016
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Imam Mustofa, *Fiqh muamalah Kontemporer*: Jakarta: Rajawali Pers, 2016
- Rahmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Cet. Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, cet 1, 2002
- Sudjono, Ahmad. *Filsafat Hukum dalam Islam*, Bandung: Ma'rif, 2000.
- Muhamad Abdul Wahab, *teori akad dalam fiqh muamalah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019
- Andri Soemira, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia, 2019
- Kansil, *Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT, Bina Ilmu, 2001
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia, 2011
- Isnaini Harahap, et. Al. *Hadist-hadis ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2017
- Tim Redaksi Permata Press, *Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah RI*. Permata Press, 2015.
- Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. VII, No. 5696 Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2004
- Abu Bakar Abdul Razaq bin Hammam al-Shan'ani, *Mushannaf Abdul Razaq*, Juz. VIII, No. 15024 Beirut: al-Maktab al-Islami, 2012
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, Jawa Barat: Cv Penerbit Diponegoro, 2013.

B. Jurnal dan sumber lain:

Desi Putri Ningsih, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Jasa Pengelapan Mobil di Lampu Merah*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

Muhammad Faisol Amin, *Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Sewa Jasa Angkutan Umum Pick Up*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017

Rizki Mukarromah, *Implementasi Akad Ijarah Layanan Tukang kurir Dalam Persefektif Kemaslahatan*, Skripsi UIN Malang Maling Ibrahim, 2017

<https://kbbi.web.id/praktik> (diakses tanggal 13 juli 2020)

C. Wawancara:

Agus mishar, alam bahera, Wawancara langsung dengan narasumber selaku kurir yang bekerja di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara

Imam suhadi, wawancara langsung dengan narasumber selaku manager di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara

Gita ananda, dwi nitamie, sudyah wahyudi, wawancara langsung dengan narasumber selaku admin JNE di Cabang Kotabumi Lampung Utara

Arif ilhami, wawancara langsung dengan narasumber selaku customer service di JNE cabang Kotabumi Lampung Utara

Heru, mery, purti, pingka, hana, joko, budi, wawancara langsung dengan narasumber selaku konsumen di JNE Cabang Kotabumi Lampung Utara.